



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Ogan Ilir Merupakan kabupaten yang berkembang dengan pesat memerlukan pelayanan kesehatan dalam bentuk RSUD;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
OGAN ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (*emergency*) dan tindakan medis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
9. Komite Medik adalah Kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya dipilih dari Anggota Staf Medis Fungsional yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya.
10. Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter, Dokter gigi dan Dokter spesialis.
11. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal rumah sakit.

**BAB II
MISI, KEDUDUKAN,
TUGAS, FUNGSI DAN NAMA**

**Bagian Pertama
Misi**

Pasal 2

- (1) RSUD mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- (2) RSUD merupakan Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis dasar dan lanjutan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) RSUD Kabupaten Ogan Ilir berkedudukan di Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) RSUD dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan serta pencegahan dan penanggulangan penyakit serta melaksanakan upaya rujukan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 RSUD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis, pencegahan dan penanggulangan;
- d. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- e. Pelayanan Rujukan;
- f. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- h. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan.

**Bagian Kelima
Penamaan**

Pasal 6

Penentuan dan Penetapan Nama RSUD ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati Ogan Ilir dengan persetujuan DPRD Kabupaten Ogan Ilir

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Direktur
 - b. Bagian Tata Usaha;
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 2. Sub Bagian Keuangan, dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Pelayanan Medis dan Pelayanan Keperawatan;
 1. Seksi Pelayanan Medis dan
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan
 - d. Bidang Penunjang Medis dan Penunjang non Medis;
 1. Seksi Penunjang Medis; dan
 2. Seksi Penunjang Non Medis
 - e. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Diklat; dan
 1. Seksi Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan; dan
 2. Seksi Pengembangan dan Diklat
 - f. Komite Medis.
 - g. Satuan Pengawasan Internal.
 - h. Instalasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum daerah dimaksud ayat (1), adalah sebagaimana pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
TATA KERJA**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok RSUD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi RSUD sebagai lembaga teknis daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Instalasi, Komite Medis dan Staf Medis Fungsional menurut tugas masing-masing.

- (3) RSUD secara teknis Fungsional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Secara Teknis Operasional dikoordinasikan dengan dinas kesehatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan RSUD, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan RSUD, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 9

- (1) Direktur wajib memberikan laporan tentang tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan DPRD Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sekaligus pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan Mengenai teknis pelaporan dimana cara penyampaian berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Pejabat-pejabat struktural lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Jabatan-jabatan fungsional yaitu ; Komite Medis, Satuan Pengawas Internal, Kepala Instalasi, dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Eselonisasi

Pasal 11

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan Eselon III.a.
- (2) Bagian dan bidang adalah jabatan eselon III.b
- (3) Seksi dan Sub Bagian adalah jabatan eselon IV.a.
- (4) Komite Medis, Satuan Pengawas Internal, Urusan, serta Sub Seksi merupakan jabatan fungsional.

BAB VI
JENIS-JENIS PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang dapat dilayani di RSUDkabupaten Ogan Ilir adalah :
 - a. Rawat Jalan
 - b. Pengujian kesehatan
 - c. Darurat medik
 - d. Rawat inap
 - e. Perawatan intensif
 - f. Tindakan medik dan terapi
 - g. Tindakan keperawatan
 - h. Penunjang diagnosis
 - i. Konsultasi gizi
 - j. Pemeriksaan visum et repertum
 - k. Pelayanan jenazah
 - l. Pelayanan farmasi
 - m. Pelayanan fasilitas penunjang medis
 - n. Pelayanan unit gawat darurat
- (2) Tata cara perhitungan penentuan tarif atas jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati seseuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.


Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 1 November 2012

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN ILIR
NOMOR :
TANGGAL. :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**



BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA